



**PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL BERBASIS
INTERNET: ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP
KASUS PENYEBARAN KONTEN FETIS SEDARAH
DI FACEBOOK**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan Pendidikan
Program Studi Hukum Program Sarjana

Oleh:

NOVITA PUTRI WAHYU LESTARI

NPM : 221003742019010

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL BERBASIS INTERNET:
ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KASUS PENYEBARAN
KONTEN FETIS SEDARAH DI FACEBOOK**

SKRIPSI


Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
NOVITA PUTRI WAHYU LESTARI
NPM : 221003742019010

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,


Dr. Adhi Putra Satria, S.H., M.H
NUPTK : 1861773674130262


Anggota,


Dr. Sri Purwaningsih, S.H., M.Hum
NUPTK : 7459736637230043

Anggota,


Rubiyanto, S.H., M.H
NUPTK : 8447739640130073

Mengetahui
Dekan,


Prof. Dr. Edy Lasdiyono, S.H., M.Hum.
NUPTK : 2757741642130072


SEMARANG
2026

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL BERBASIS INTERNET: ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP KASUS PENYEBARAN KONTEN FETIS SEDARAH DI FACEBOOK” ini secara umum bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum positif Indonesia mengenai kejahatan seksual berbasis internet serta untuk mengetahui dan menganalisis upaya penanggulangannya, khususnya dalam kasus penyebaran konten fetis sadar melalui media sosial. Permasalahan tersebut penting dikaji mengingat perkembangan teknologi informasi telah memunculkan bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan baru yang bersifat anonim, lintas batas, dan sulit dijangkau oleh perangkat hukum konvensional.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait, seperti KUHP, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang TPKS, serta Undang-Undang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Pengaturan hukum terhadap kejahatan seksual berbasis internet di Indonesia telah diatur melalui kerangka hukum yang bersifat multi-regulasi. Penyebaran konten fetis sadar memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 4 UU Pornografi, Pasal 14 UU TPKS, serta ketentuan KUHP terkait pelanggaran kesusilaan. (2) Penanggulangan kejahatan seksual berbasis internet masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kesulitan pembuktian digital, identitas pelaku yang tidak jelas, serta karakter kejahatan yang lintas yurisdiksi, sehingga efektivitas penerapan hukum belum optimal. Kondisi tersebut menuntut penguatan koordinasi antar-aparat penegak hukum serta peningkatan literasi digital bagi masyarakat.

Kata Kunci: Kejahatan Seksual Berbasis Internet, Fetis Sadar, UU ITE, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

This undergraduate thesis, entitled “Combating Internet-Based Sexual Crimes: A Normative Juridical Analysis of the Dissemination of Incestuous Fetish Content on Facebook,” generally aims to analyze the Indonesian positive legal framework governing internet-based sexual crimes and to examine the efforts undertaken to address such crimes, particularly in the case of the dissemination of incestuous fetish content on social media. This issue is significant considering that technological advancement has given rise to new forms of sexual offenses that are anonymous, transboundary, and difficult to detect using conventional legal instruments.

The research employs a normative juridical approach, with data collection relying on secondary data, consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data were analyzed by examining relevant statutory regulations, including the Penal Code (KUHP), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), the Pornography Law, the Sexual Violence Crimes Law (UU TPKS), and the Child Protection Law.

Based on the results of the analysis, the research findings are as follows: (1) The regulation of internet-based sexual crimes in Indonesia is governed by a multi-regulatory legal framework. The dissemination of incestuous fetish content fulfills the elements of criminal acts stipulated under Article 27 paragraph (1) of the ITE Law, Article 4 of the Pornography Law, Article 14 of the Sexual Violence Crimes Law, and provisions of the Penal Code relating to offenses against decency. (2) Efforts to combat internet-based sexual crimes still face various obstacles, including difficulties in digital evidence collection, unclear offender identities, and the cross-jurisdictional nature of cybercrimes, leading to suboptimal law enforcement. These challenges necessitate strengthened inter-agency coordination and enhanced digital literacy among the public.

Keywords: Internet-Based Sexual Crimes, Incestuous Fetish Content, ITE Law, Law Enforcement.

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teoretis tentang Kejahatan Seksual Berbasis Internet	9
1. Pengertian Kejahatan Seksual Berbasis Internet	9
2. Karakteristik Kejahatan Seksual Berbasis Internet.....	13
3. Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual Berbasis Internet.....	15
B. Landasan Hukum Penanggulangan Kejahatan Seksual Internet.....	35
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP Baru	35
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)..	39
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	42
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	45
5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	48
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian	51

B. Spesifikasi Penelitian	52
C. Sumber Data.....	54
D. Metode Pengumpulan Data.....	56
E. Metode Penyajian Data	58
F. Metode Analisa Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA	62
A. Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Kejahatan Seksual Berbasis Internet	62
1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan KUHP Baru ..	62
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. -UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	65
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	66
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	68
B. Analisis Yuridis Terhadap Penyebaran Konten Fetis Sedarah.....	70
1. Unsur dan Kualifikasi Tindak Pidana	70
a. Setiap orang.....	71
b. Dengan sengaja dan tanpa hak	71
c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik.....	71
d. Informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan	72
2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku	76
C. Analisis Yuridis Terkait Penanggulangan Kejahatan Seksual Berbasis Internet.....	79
1. Aspek Hukum Pidana Materiil	80
a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	81
b. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.....	84

c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)	87
2. Aspek Hukum Pidana Formil	91
a. Penyelidikan dan Penyidikan	91
b. Penuntutan.....	92
c. Pemeriksaan di Pengadilan	92
d. Perlindungan terhadap Korban.....	93
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTKA	98